



PUTUSAN
Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **penggugat.**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat, keterangan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Lebong pada tanggal 14 Februari 2003 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mas kawin berupa emas 1 gram tunai, sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas tanggal 5 September 2014.
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat perawan dan tergugat jejaka.
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE 1, perempuan, umur 5 tahun (lahir 15 Desember 2008). Anak tersebut ikut engan penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat, selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke Bengkulu lebih kurang 3 tahun; dan terakhir penggugat dan tergugat kembali ke kediaman bersama di Lebong sampai keduanya berpisah.
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2006 antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Salah paham dan apabila dinasihati tergugat marah-marah.
 - b. Setiap terjadi perselisihan tergugat selalu memukul penggugat, merusak perabot rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh tergugat.
7. Bahwa, setelah satu bulan pisah penggugat dan tergugat rukun kembali dan membina rumah tangga di Bengkulu. Tergugat berjanji merubah sikapnya terhadap penggugat, akan tetapi setelah itu tergugat tidak merubahnya, hingga perlakuan kasar tersebut terus terjadi dan penggugat hanya diam demi keutuhan rumah tangga.
8. Bahwa, setelah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2014 berawal ketika penggugat beranggapan tidak akan mencoblos ayah tergugat sebagai calon Legislatif pileg 2014 wilayah Lebong, sehingga terjadi pertengkaran.
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut diupayakan damai oleh orang tua tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
10. Bahwa, setelah berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersama lagi dan selama berpisah tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, Oleh karena itu pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.0044/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, tergugat telah dipanggil masing - masing tanggal 11 September 2014 dan 16 Oktober 2014.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar hidup rukun kembali dan dapat membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa *fotokopi* Duplikat kutipan Akta nikah Nomor NOAKTN tanggal 5 September 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya menurut syariat agama Islam bernama :

1. **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung penggugat.
- Bahwa, benar tergugat sebagai suami penggugat yang menikah di Sukau Kayo pada tahun 2003.
- Bahwa, setelah menikah keduanya membina rumah tangga di kotsan di pasar muara aman lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke kampung Jawa, ke dusun Daneu dan terakhir membina rumah tangga di Sukao Kayo hingga keduanya pisah.
- Bahwa, rumah tangga keduanya hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa, benar sewaktu masih tinggal bersama antara penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekitar 8 bulan terakhir keduanya sering terjadi keributan yang penyebabnya tidak tahun pasti, nemun pengaduan penggugat sendiri karena tergugat cemburu berlebihan yang tidak jelas sampai penggugat pernah dipukulnya.



- Bahwa, benar saksi pernah menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, sejak kejadian tersebut tergugat pergi dari rumahnya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan penggugat hal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan.

2. **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keluarga dekat penggugat dan tergugat.
- Bahwa, benar penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sudah menikah, akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya.
- Bahwa, benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama berdekatan dengan rumah orang tua tergugat, dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis lagi lalu tergugat pergi ke Bogor.
- Bahwa, benar sejak kurang lebih enam bulan sampai sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama.
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati penggugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut penggugat telah membenarkannya.

Bahwa, penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 penggugat telah datang menghadap sendiri ke setiap persidangan, sedangkan tergugat telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.0044/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1 dan 4 *Juncto* Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga dengan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya apabila terjadi salah paham dalam urusan rumah tangga tergugat marah dan suka bersikap kasar terhadap penggugat seperti memukul dan merusak perabot rumah tangga, puncaknya bulan Maret 2014 berawal ketika tergugat menaruh curiga terhadap orang tua penggugat bahwa mertuanya tidak mendukung ayahnya sebagai calon legislative untuk wilayah lebong pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 3 September 2014, terbukti bahwa benar penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah menikah secara sah menurut agama Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2003 di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan



aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan; karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mengalami retak, tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari proses pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa, benar sewaktu masih tinggal bersama antara penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi kemudian terjadi keributan dan perselisihan antara keduanya karena apabila terjadi kesalah pahaman dalam keluarga dan tergugat apabila dinasihati penggugat suka tidak menerima dan bersikap kasar.
- Bahwa, hingga saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan hingga sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan penggugat dapat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat terhadap penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an jilid I halaman 148, yang berbunyi :

Artinya: Jika harus diputus cerai, maka talaknya talak bain.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal akan tetapi dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya, maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.0044/Pdt.G/2014/PALbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, untuk pencatatan perceraian tersebut.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami, **H. Saik, S.Ag.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat.

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.0044/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H. Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Penitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1x	-----	Rp.	75.000,00
4. Panggilan Tergugat 3x	-----	Rp.	225.000,00
5. Redaksi	-----	Rp.	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	-----	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	391.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah